

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEBITUR  
PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN**

Oleh

Muhammad Rizaldi Hendriawan<sup>1</sup> Suratman<sup>2</sup> Abdul Rokhim<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [hendriawanrizaldi140698@gmail.com](mailto:hendriawanrizaldi140698@gmail.com)

**Abstrack**

*How is the practice of paying through a request for postponement of debt payment obligations based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations? The method of writing in this research is normative juridical. The sources of law used in this paper are primary, secondary, tertiary sources of law. Approach to research through a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach (statute approach). Then the technical analysis of legal materials uses qualitative descriptive. The conclusion of this study is that the covid-19 pandemic can be used as an excuse to apply for a postponement of debt payment obligations due to the Covid-19 pandemic which disrupts the financial stability of the debtor so that the debtor is negligent. Then the practice of paying debt through PKPU applications based on UUK & PKPU, which includes the offer of payment of part of the creditors' debt.*

**Keywords:** *Postponement of Debt Payment Obligations, bankruptcy debtors, debt, and bankruptcy law*

**Abstrak**

Bagaimana praktik pembayaran melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu sumber hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian teknis analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang karena pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur sehingga debitur lalai. Kemudian praktik pembayaran utang melalui permohonan PKPU berdasarkan UUK & PKPU yaitu meliputi tawaran pembayaran sebagian maupun seluruh utang kreditur.

**Kata Kunci :** *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit, utang, dan Hukum kepailitan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang paling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2020 hampir diseluruh dunia termasuk negara Indonesia yang terkena dampak akibat pandemi covid-19. Covid-19 atau virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian. Dampak virus corona juga mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan mobilitas sosial dibatasi dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) di daerah tertentu guna mengurangi angka positif kasus covid-19. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.

Alasan dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Bahkan di masa pandemi covid-19 perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga semakin meningkat. Pada masa pandemi covid-19 rentan sekali debitur pailit karena pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU) menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu tang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Jika dilihat ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUK & PKPU mudah sekali untuk debitur dinyatakan pailit apalagi di masa pandemi covid-19. Filosofis kepailitan berasal dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt yang mengatur jaminan umum dan jaminan khusus, UUK & PKPU merupakan hukum formil atau hukum acara untuk mempertahankan atau menjalankan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt.

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, (2017) Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 30  
284

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekeayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Obyek dari kepailitan adalah prestasi. Prestasi adalah isi dari suatu perjanjian atau kontrak. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kepailitan adalah perjanjian utang-piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Akibat hukum dari kepailitan yaitu debitur tidak lagi berwenang mengurus harta kekayaannya, kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya berada pada kurator. Pada hakikatnya pailit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Keadaan bangkrut identik dengan kondisi dimana suatu perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsure utamanya adalah kerugian. Sementara pailit, adalah kondisi perusahaan dari segi kuangannya masih sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayar utang-utangnya dan kondisi keuangannya sangat melemah. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU). *PKPU atau Suspension of Payment* atau *susreancevan betaling* adalah suatu keadaan hukum dimana seseorang debitur diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditur. Selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa oleh seluruh kreditur untuk membayar utang, Menurut kartini Mulyadi, PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.<sup>5</sup> Tujuan diadakan PKPU yaitu memberikan kesempatan kepada debitur untuk meakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitur akan meneruskan kegiatan usahanya.

Dengan memberikan perlindungan hukum melalui PKPU dimasa pandemi covid-19 usaha-usaha debitur tetap bisa berjalan dan tidak dapat dipailitkan. Dari uraian yang

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi. 1999. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya, dalam Eries Jonifianto dan dan Andika Wijaya. 2008. Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Profesi Kurator & Yang Profesional dan Independen. Jakarta Timur: Sinar Grafika. h. 28

dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? 2. Bagaimana praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk mengetahui praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, yang disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang**

Berdasarkan keputusan presiden no 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional. Bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, seluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Akibat pandemi covid-19 telah menyebabkan ekonomi semakin menurun, bahkan banyak perusahaan yang pailit karena pandemi covid 19. Selain itu pandemi covid-19 juga berdampak pada hukum bisnis khususnya kepailitan. Karena akibat pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur sehingga

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. h. 51  
286

debitur tidak bisa membayar utang-utangnya kepada para kreditur atau debitur (wanprestasi) cidera janji. Oleh sebab itu, kelalaian debitur dalam melunasi utangnya yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 dapat diajukan melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Harus meliat terlebih dahulu prestasi dan wanprestasi dalam hukum kontrak dan teori *force majeure* beserta akibatnya.

a. Pengertian Prestasi, Wanprestasi dan model-model prestasi dalam suatu kontrak

Secara umum asas-asas hukum perjanjian merupakan dasar pikiran dan ideologis dari aturan hukum. Salah satu asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak tersebut yang diatur dalam Buku II KUHPdt. Yang tidak lain dari terjemahan bahasa Belands yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 ayat 1 BW, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebsan berkontrak adalah salah satu asas yang paling sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: <sup>7</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari [erjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpagi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

Hukum perjanjian (kontrak) selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kaidah hukum yang mengatur perjanjian dalam kitab undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

merupakan hukum pelengkap (*aanvalled recht*) yang sifatnya terbuka. (*optional law*).<sup>8</sup>Pada prinsipnya perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis maupun lisan. Hal ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*contract der vrijheid beginsel*) dalam hukum perjanjian.

Namun pada umumnya jika menyebut istilah “kontrak” maka orang akan merujuk pada suatu dokumen perjanjian tertulis. Pada hakikatnya kontrak dengan perjanjian sangat berbeda, kontrak identik dengan perjanjian secara tertulis, sementara perjanjian sifatnya bisa secara lisan maupun tertulis. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPdata, yaitu berupa:

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya, membuat pagar perkarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Sementara itu, wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*, ataupun yang disebut juga istilah *breach of contract*) yang disebut dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban semestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan
  - b. Kelalaian
  - c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)
- b. Model-Model Wanprestasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun kontrak tersebut sudah dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

---

<sup>8</sup> Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Konteks Pertambangan Minyak dan Bumi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , *Rechtidee*, Vol.12, No 1 Juni 2017 h. 39  
288

- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna
- d. Memenuhi prestasinya tetapi dilaang oleh undang-undang dan perjanjian

Di dalam UUK & PKPU Bagian kesatu Pasal 222 mengatur sebagai berikut:

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur
- 2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur
- (3) kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan

Pasal 222 ayat (2) UUK & PKPU merupakan kelalaian debitur, artinya debitur tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi karena suatu keadaan tertentu. Untuk menghindari kepailitan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui PKPU. PKPU merupakan wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. Tujuan dari PKPU yaitu memberikan kesempatan kepada debitur mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para krediturnya dalam menyelesaikan pembayaran utang-utangnya. Jangan sampai karena debitur yang masih fresh usahanya hanya gara-gara utang yang tidak dibayar mengakibatkan Selain itu, PKPU juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU.

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya bahkan merupakan tujuan utama bagi debitur, debitur yang paling mengetahui keadaan dan keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan untuk dapat kembali dari jeratan utang-utang terhadap para krediturnya. Kepailitan (*bankruptcy*) seyogianya ditempuh sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan utang-piutang diantara debitur dan kreditur. Dengan kata lain, kepailitan (*bankruptcy*) hendaknya menjadi *ultimatum remedium* atau *the last resort* bukan sebagai prememium remedium atau *the first resort* bagi penyelesaian utang piutang tersebut.

c. Ketidakmungkinan, Ketidakpraktisan dan Frustrasi dalam Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, suatu *force majeure* sering pula dipilah-pilah ke dalam:<sup>9</sup>

1) Ketidakmungkinan (*Impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak (*impossibility*) adalah suatu keadaan dimana seorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggungjawabnya. Misalnya tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam ilmu hukum kontrak ketidakmungkinan dibagi menjadi ketidakmungkinan obyektif dan ketidakmungkinan subyektif. Ketidakmungkinan obyektif didasarkan pada pernyataan “hal tersebut tidak dapat dilaksanakan” sementara pada ketidakmungkinan obyektif didasarkan pada pernyataan “saya tidak bisa melakukannya”.

Pada dasarnya, derajat ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak yang bersifat obyektif jauh lebih tinggi daripada ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak yang bersifat subyektif. Karena itu, ketidakmungkinan obyektif lebih mudah dapat diterima sebagai alasan *force majeure* daripada ketidakmungkinan yang subyektif.

2) Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Ketidakpraktisan (*impracticability*) dalam kontrak maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak yang membuatnya, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut secara teoritis masih mungkin untuk melaksanakan suatu prestasinya, tetapi secara praktis atau teknis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari aspek biaya, waktu atau pengorbanan lainnya.

Berbeda dengan ketidakmungkinan dan ketidakpraktisan, pada ketidakmungkinan, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, sementara pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak, kontrak masih mungkin bisa dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady 2007. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya. h.123

Untuk masalah ketidakpraktisan melaksanakan kontrak ini, dalam ilmu hukum kontrak ada teori yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1) Teori tradisional

Teori tradisional yang mengajarkan bahwa sungguhpun pelaksanaan kontrak akan memerlukan tenaga, waktu, biaya ekstra yang sangat besar, akan tetapi jika selama kontrak tersebut masaihdapat dilaksanakan, kontrak tersebut harus tetap dilaksanakan dan *force majeure* masih belum diberlakukan.

2) Teori Modern

Sebaliknya, teori modern mengajarkan bahwa sungguh pun secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasinya dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. maka dalam hal demikian, sehingga *force majeure* dianggap berlaku.

c. Frustrasi (*frustration*)

Yang dimaksud dengan frustrasi dalam kontrak disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Frustrasi dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dapat dipetanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dalam kontrak, para disini sebenarnya masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut, Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi. Contohnya, dalam kasus hipotesis di mana seseorang membuat kontrak dengan menyewa suatu rumah untuk 2 (dua) bulan di sebelah Jakarta Selatan (daerah yang dianggap relatif (aman), mengingat dalam bulan-bulan tersebut diduga terjadi kerusakan di Jakarta karena adanya Pemilu yang tidak terkontrol, tetapi kemudian Pemilu tersebut karena sesuatu dan lain dibatalkan oleh pemerintah.

**2. Praktik Penyelesaian Pembayaran Utang Melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 134

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya kepada para kreditur (Pasal 242 ayat (1) UUK & PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* adalah suatu keadaan hukum debitur diberikan kesempatan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditur.

a. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tata cara pengajuan PKPU dilakukan berdasarkan Pasal 224 UUK & PKPU yakni sebagai berikut:

- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatanganinya oleh pemohon dan advokat.
- (2) Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta bukti yang secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti yang secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UUK & PKPU Bagian Kesatu Pasal 222 hanya mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari Pengajuan PKPU sebagai berikut:

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur
- b. Debitur yang diperkirakan tidak dapat atau tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.

- c. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur di beri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh kepada kreditur.

Debitur yang mengalami kesulitan keuangan sehingga kemungkina besar berhentinya membayar utangnya dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan pembayaran utangnya. Beberapa langka yang dapat dilakukan debitur yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para krediturnya.
2. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan apabila debitur tersebut digugat secara perdata.
3. Mengajukan permohonan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU.
5. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Jika ditinjau dari aspek waktu maka PKPU dapat dibagi menjadi 2 yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur dan pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) UUK dan PKPU menyatakan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan member jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan, PKPU sementara memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditur.

c. Publikasi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tugas yang perlu dilakukan oleh pengurus semenjak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah melakukan publisitas atau pengumuman. Hal-hal yang

---

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group h. 28

wajib dipublikasikan oleh Pengurus sejak tanggal pengangkatan sebagai pengurus antara lain:

- a. Putusan PKPU sementara
- b. Undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim (yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan) berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat Pengurus.
- d. Pelaksanaan Rapat Kreditur Pertama

Setelah Pengurus melaksanakan mengumumkan putusan PKPU, acara berikutnya yaitu rapat pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus adalah rapat kreditur pertama. Pengurus disini sebagai fasilitator menjadi penengah bagi para pihak yang terlibat dalam rapat.

Pada rapat kreditur pertama, kreditur, debitur, pengurus dan hakim pengawas dipertemukan untuk pertama kalinya. Beberapa hal yang dibahas pada rapat kreditur pertama, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Perihal penundaan kewajiban pembayaran utang debitur dan putusannya
- b. Laporan tentang keadaan harta debitur
- c. Pemberian PKPU tetap dan perpanjangannya
- d. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengurus sejak pengangkatannya
- e. Status karyawan setelah putusan PKPU
- f. Status sewa yang dibuat oleh debitur pasca putusan PKPU
- g. Peluang dilakukannya perdamaian (*accord*)
- h. Tata cara pengajuan tagihan dan/atau verifikasi atas tagihan
- i. Pembentukan panitia kreditur
- j. Jadwal dan tempat, serta tata cara pelaksanaan pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rencana perdamaian (*composition plan*)
- k. Dan sebagainya

---

<sup>12</sup> Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, (2018), *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus Yang Profesional dan Independen*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 49  
294

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelalaian debitur akibat pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang. Akibat pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas dasar pandemi covid-19, bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak dalam bentuk ketidakmampuan *financial*. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222 UUK & PKPU,
2. Praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dimulai dari prosedur pengajuan permohonan PKPU, PKPU sementara, publikasi putusan PKPU, penerimaan tagihan, pembuatan daftar piutang sementara, pelaksanaan rapat pencocokan piutang pembuatan daftar piutang tetap, rapat pembahasan atas rencana perdamaian yang meliputi restrukturisasi penawaran kepada kreditur terkait rencana perdamaian yaitu: *hair cut* (pembebasan utang terhadap seluruh atau sebagian), *rescheduling*, (penjadwalan kembali utang dengan menambah tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunga), *debt to asset swap* (pengalihan aset debitur kepada kreditur untuk penyelesaian utang) *debt to equity swap* (perubahan yang menjadi penyertaan modal), tahap selanjutnya rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian, pengesahan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga dan pembayaran fee terhadap Pengurus.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional

### **Buku**

Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Fuady, Munir, 2007. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya

Muhammad, Abdul Kadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti

Nugroho, Adi Susanti, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group

Sjahdeini, Remy Sutan, 2016. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama

————— 1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Jonifianto Eries dan Wijaya Andika, 2018, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

Rokhim, Abdul, 2017. Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1. Juni 2020

### **Interner**

<http://kbbi.kemendikbud.gi.id/entri/restrukturisasi> diakses pada tanggal 18 Desember 2020